

## REKONSEPSI PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

**Sudirman, Achmad Najib, Nurhidayati**

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

[achmadnajib77@gmail.com](mailto:achmadnajib77@gmail.com)

**Abstrak:** *Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin kepada suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B. Fokus rumusan masalah yang diteliti yaitu: bagaimana upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin perspektif Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif ini dimaksud untuk memeberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang perkara upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya perubahan batas usia minimal perkawinan pasal 7 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dimana batas usia perkawinan wanita dipersamakan dengan pria yaitu 19 tahun. Peningkatan usia perkawinan memberikan dampak bagi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yaitu meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin. Adapun alasan-alasan calon mempelai diajukan dispensasi kawin yaitu: calon pengantin wanita hamil diluar nikah, anak yang sudah berhubungan suami istri, takut melanggar norma-norma agama dan sosial. Upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B adalah yaitu melakukan Kerjasama atau kesepakatan MoU dengan pihak KUA, Dukcapil, KPPA dan lain sebagainya. Pengadilan Agama Gunung Sugih melakukan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi tentang bahayanya perkawinan di bawah umur dan pemberian materi Pendidikan rumah tangga lebih dini di dunia Pendidikan. Pengadilan Agama Gunung Sugih bekerja sama dengan DINSOSPPKB Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Pengadilan Agama Gunung Sugih juga melakukan rapat koordinasi hasil implementasi dispensasi*

*kawin. Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari temuan fakta di masyarakat yang masih banyak melakukan perkawinan di bawah umur.*

**Kata Kunci:** Kawin Anak, Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

## **A. Pendahuluan**

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam bentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kumpulan Hukum Islam yang mengatur tata cara perkawinan. Salah satu yang jadi perhatian adalah usia perkawinan. "Dalam pasal 7 Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimal perkawin antara pria dan wanita sama-sama 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun Undang-Undang Perkawinan tetap mengatur izin perkawinan dibawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke Pengadilan".<sup>1</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa batas usia bagi wanita dipersamakan dengan batas usia laki-laki yaitu 19 tahun, untuk yang belum mencapai usia minimal maka bisa diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Dalam hadist Rasulullah SAW, dianjurkan pada para pemuda dalam menyelenggarakan perkawinan dengan batasan adanya kemampuan. Telah menceritakan kepada kami Umar Bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Bapakku , telah menceritakan kepada kami A'masy ia berkata ; telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari Alqamah ia berkata aku berada bersama Abdullah , lalu iapun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata," Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajad padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya," Apakah kamu Wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa, ia tidak berhasrat akan hal ini, iapua memberi isyarat padaku seraya berkata," Wahi Alqamah." Maka aku pun segera menuju

---

<sup>1</sup> Saragih, Samdysara, *Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak* (Jakarta: Berita Bisnis.com, 2020).

kearahnya. Ia berkata, kalau anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada kita:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُمَرَانُ يَمِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُمَرَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بِكُرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْتَهُدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya. (HR.Bukhori)

Berdasarkan hadist di atas apabila dilihat dari matan hadist kata syabab (pemuda) menjadi objek perintah untuk membentuk keluarga. Hal ini disebabkan pemuda memiliki motivasi memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menikah, karena para pemuda memiliki potensi yang mendorong mereka untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seksual)nya. Karena biasanya gairah nafsu pemuda untuk menikah lebih besar jika dibandingkan dengan orang tua. Kemudian jika dilihat dari aspek psikologis, seorang remaja telah memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis. Laki-laki sudah mulai tertarik kepada perempuan dan sebaliknya. Dorongan tersebut membuat mereka melakukan sesuatu agar lawan jenis tertarik kepadanya. Ketertarikan itu membawa rasa kepada rasa ingin memiliki dan menyalurkan keinginannya.<sup>2</sup>

Hadist tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menikah serta memiliki manfaat sendiri. Menikah merupakan pembentukan keluarga yang diperintahkan oleh agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual jika ia sudah mampu dalam berumah tangga. Jika belum mampu maka ia diharuskan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat mengendalikan nafsu seseorang.

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain

---

<sup>2</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW* (Metro: STAIN JURAI SIWO METRO : DVIFA Percetakan & Penerbit, 2015).

dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif).<sup>3</sup>

Dari hasil pra survei maka diperoleh data sebagai berikut :

No.	Tahun	Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2015-2021		
		Diterima	Dicabut	Dikabulkan
1.	2015	9	0	9
2.	2016	7	0	7
3.	2017	12	2	12
4.	2018	22	2	22
5.	2019	41	0	41
6.	2020	165	6	165
7.	2021	50	2	50
<b>Jumlah</b>		<b>306</b>	<b>12</b>	<b>306</b>

Dari data di atas maka menunjukkan bahwa, setelah adanya perubahan batas usia perkawinan, jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih tergolong cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang sangat drastic dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan mengenai batas usia perkawinan masih tergolong rendah, dan tentu hal ini juga menimbulkan dampak sosial yang kurang baik. Dari tahun 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2021 perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B mencapai 306 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 12, perkara yang putus sebanyak 304, sisa sebanyak 2 perkara. Semua perkara dikabulkan dan hingga saat ini belum ada perkara dispensasi kawin yang ditolak ataupun tidak dikabulkan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, VL (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

<sup>5</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1," t.t.

<sup>6</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1," t.t.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam perkawinan mempunyai tatacara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam satu tujuan yang sangat mulai untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbutan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

## 2. Batas Usia Perkawinan

### a. Batas Usia Dalam Perundangan

#### 1. Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)

Batas usia dalam KUH Perdata adalah 16 tahun, dalam Pasal 330 ayat (1) disebutkan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin", Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa: "Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa".<sup>8</sup>

#### 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>9</sup> Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan juga untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>10</sup>

#### 3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>7</sup> Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Permada Media, 2006), hlm.5.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1)

<sup>9</sup> "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1," t.t.

<sup>10</sup> "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15," t.t.

Perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>11</sup> Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

b. Batas Usia Dalam Hukum Adat

Dalam kaidah ushul fiqh<sup>12</sup>

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Dari segi substansi maqashid syari’ah merupakan kemashlahatan. Kemashlahatan yang dimaksud ada dua bentuk. Pertama, dalam bentuk hakiki yaitu manfaat secara langsung dalam arti sebab- akibat. Kedua dalam bentuk majazi. yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemashlahatan.<sup>13</sup>

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maqashid syari’ah adalah tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari’at. Pengaplikasian syari’at dalam kehidupan nyata adalah untuk menciptakan kemashlahatan makhluk hidup yang berada di seluruh muka bumi, kemudian berpengaruh pada kemashlahatan atau kebaikan di akhirat.<sup>14</sup>

Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid, buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi bukan diukur dengan usia karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, kebanyakan buta huruf.<sup>15</sup>

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7,” t.t.

<sup>12</sup> Kaidah-Kaidah Fiqih (Qowaidul Fiqhiyyah), Hlm 13

<sup>13</sup> Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Al- Syari’ah Menurut Al- Syatibi, Edisi 1*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 96.

<sup>14</sup> Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* 19, 3, 2017, hlm 552.

<sup>15</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007), hlm 49-50.

<sup>16</sup> Maqashid al-Ahkam al-Shar“iyyah wa „Ilaluha, diunduh dari [http://www.jasserauda.net/modules/Research\\_Articles/pdf/article1A.pdf](http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf) diakses pada 27 November 2021 Jam 09 wib

Maqashid syari'ah Undang-Undang Perkawinan memuat tiga substansi yaitu:

- a. Maqashid al-Ammah: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia sakinah mawaddah dan rahmah berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan).
- b. Maqashid al-Khassah: Fungsinya li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).
- c. Maqashid al-Juziyah: Keadilanya li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim (keadilan semua umat khususnya muslim). Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din (agama), wa al-Nafsi (jiwa), wa al-Aqli (akal), wa al-Nasl (keturunan), wa al-Mall (harta), wa al-'ardh (harga diri) dan al-'adl (keadilan) disempurnakan dengan al-kitabah (tertulis atau tercatat) supaya al-Ikhtiyari (sukarela), al-Amanah (menepati janji), al-Ikhtiyati (kehati-hatian), al-Luzum (tidak berubah), al-Taswiyah (kesetaraan), transparansi, al-Taysir (kemudahan) dan iktidak baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

Secara Materil, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan perkawinan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya:<sup>17</sup>

- a. Mengharapkan harta benda
- b. Mengharapkan kebangsawanannya
- c. Ingin melihat kecantikannya
- d. Agama dan budi pekertinya yang baik.

Tujuan substansial dari perkawinan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. *Kedua*, Perkawinan bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan. *Ketiga*, Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah suatu ikatan untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah, harmonis dan sakinah mawaddah warahmah.

---

<sup>17</sup> Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 20.

### **C. Dispensasi Kawin**

#### **1. Pengertian Dispensasi Kawin**

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Warga negara yang muslim yang akan melangsungkan perkawinan tetapi usia masih dibawah umur maka harus memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan merupakan putusan berupa penetapan dispensasi untuk calon pengantin laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### **2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin**

##### **a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila usia belum memenuhi ketentuan undang-undang tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>18</sup>

##### **b. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan atas pasal tersebut menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dibawah umur.<sup>19</sup> Akan tetapi, dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut maka orang tua dari laki-laki ataupun perempuan diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung lainnya.

### **D. Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, peneliti menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada beberapa hakim, panitera, bagian administrasi, pengacara, pegawai pengadilan dan pihak yang mengajukan dispensasi nikah. Responden tersebut diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Teknik itu digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian dengan melakukan pertimbangan terhadap informan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dari berbagai aspek, sesuai

---

<sup>18</sup> "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7," t.t.

<sup>19</sup> "Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," t.t.



dengan kriteria yang peneliti buat yaitu hakim tersebut merupakan pimpinan dan yang memiliki kewenangan atas perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih, bagian administrasi yang mengetahui jumlah perkara dan pihak yang mengajukan perkara dispensasi kawin.

1. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis, jumlah perkara dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dari tahun 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2021 perkara Dispensasi Kawin yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B mencapai 306 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 12, perkara diputus sebanyak 304, sisa sebanyak 2). Semua perkara dikabulkan karena kebanyakan calon pengantin perempuan telah mengalami kehamilan dan hingga saat ini belum ada perkara permohonan dispensasi kawin yang tidak dikabulkan. Disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai Perma Nomor 5 tahun 2019 dan disidangkan sesuai aturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)<sup>20</sup>.

a. Perkara Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Gunung Sugih telah memeriksa banyak perkara permohonan dispensasi kawin dan mengalami kenaikan secara drastis sejak perubahan atas batas usia perkawinan pada tahun 2019, Data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dapat dilihat dari tabel dibawah berikut :

Tabel 4.2

Data Per Tahun Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

No.	Tahun	Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2015-2021		
		Diterima	Dicabut	Dikabulkan
1.	2015	9	0	9
2.	2016	7	0	7
3.	2017	12	2	12
4.	2018	22	2	22
5.	2019	41	0	41
6.	2020	165	6	165
7.	2021	50	2	50
<b>Jumlah</b>		<b>306</b>	<b>12</b>	<b>306</b>

Sumber : Bagian Administrasi Perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih tergolong cukup tinggi. Data yang peneliti peroleh di lapangan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah

<sup>20</sup> Sartini, Wawancara, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Rabu, 14 Juli 2021

adanya perubahan batas usia perkawinan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dan 100% diterima.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2016 sebanyak 7 perkara masuk diantaranya pada bulan Februari sebanyak 2 perkara, bulan Mei sebanyak 1 perkara, bulan Juni sebanyak 1 perkara, bulan Juli sebanyak 2 perkara dan adapun pada bulan Januari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, dan November tidak ada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2017 sebanyak 12 perkara, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 2 perkara, bulan Februari sebanyak 2 perkara, bulan April sebanyak 1 perkara, bulan Juni sebanyak 1 perkara, bulan Juli sebanyak 2 perkara, bulan Agustus sebanyak 1 perkara, bulan Oktober sebanyak 1 perkara, bulan Desember sebanyak 2 perkara. Ada 2 perkara yang di cabut pada bulan Juli dan Oktober, kemudian pada bulan Maret, Mei, September, dan November tidak ada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2018 sebanyak 22 perkara masuk, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 5 perkara, bulan Februari sebanyak 3 perkara, bulan Maret 1 perkara, bulan Juni sebanyak 3 perkara, bulan Juli sebanyak 2 perkara, bulan Agustus sebanyak 3 perkara, bulan September sebanyak 1 perkara, bulan Oktober sebanyak 1 perkara, bulan Desember sebanyak 2 perkara. Ada 2 perkara yang dicabut pada bulan Juni dan Agustus, kemudian pada bulan April dan November tidak ada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2019 sebanyak 41 perkara, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 2 perkara, bulan Februari sebanyak 7 perkara, bulan Maret sebanyak 4 perkara, bulan April sebanyak 2 perkara, bulan Mei sebanyak 4 perkara, bulan Juni sebanyak 3 perkara, bulan Juli sebanyak 2 perkara, bulan Agustus sebanyak 5 perkara, bulan September sebanyak 2 perkara, bulan Oktober sebanyak 2 perkara, bulan November sebanyak 2 perkara, dan bulan Desember sebanyak 6 perkara. Pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak ada perkara yang dicabut.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2020 sebanyak 165 perkara, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 11 perkara, bulan Februari sebanyak 13 perkara, bulan Maret sebanyak 14 perkara, bulan April sebanyak 20 perkara, bulan Mei sebanyak 8 perkara, bulan Juni sebanyak 12 perkara, bulan Juli sebanyak 14 perkara, bulan Agustus sebanyak 17 perkara, bulan September sebanyak 13 perkara, bulan Oktober sebanyak 18 perkara, bulan November sebanyak 10 perkara, dan bulan Desember sebanyak 15 perkara. Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Gunung Sugih terdapat 6 perkara yang dicabut yaitu pada bulan Maret, April, Juli, Agustus, dan Oktober.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2021 terhitung sampai tanggal 27 April 2021 sebanyak 50

perkara, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 14 perkara, bulan Februari sebanyak 13 perkara, bulan Maret sebanyak 13 perkara, dan bulan April sebanyak 10 perkara. Pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Gunung Sugih terdapat 2 perkara yang dicabut.

b. **Usia Anak Yang Diajukan Dispensasi Kawin**

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, usia rata-rata anak yang diajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih, dapat dilihat dari table di bawah berikut :

No	Tahun	Dibawah 16 Tahun	16 Tahun	17 Tahun	18 Tahun	Putus Sekolah	Total Dari	Dibawah 16 Tahun	16 Tahun	17 Tahun	18 Tahun	Putus Sekolah	Total Dari
1.	2015	9	-	-	-	5	<b>9</b>	2	2	4	1	4	<b>9</b>
2.	2016	7	-	-	-	2	<b>7</b>	2	1	2	2	2	<b>7</b>
3.	2017	12	-	-	-	6	<b>12</b>	2	4	4	2	6	<b>12</b>
4.	2018	22	-	-	-	10	<b>22</b>	5	4	5	8	12	<b>22</b>
5.	2019	15	11	8	7	20	<b>41</b>	7	11	10	13	9	<b>41</b>
6.	2020	43	51	39	32	57	<b>165</b>	40	52	44	29	49	<b>165</b>
7.	2021	12	17	10	11	20	<b>50</b>	12	17	11	10	12	<b>50</b>

Berdasarkan uraian tabel di atas, terlihat jelas bahwa di Pengadilan Agama Gunung Sugih didominasi oleh anak para Pemohon yang usia rata-rata anak perempuan dalam perkara dispensasi kawin adalah 16 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki dalam perkara dispensasi kawin adalah 18 tahun, kebanyakan anak mengalami putus sekolah dan mayoritas anak perempuan telah hamil diluar nikah. Untuk 8 dari 10 anak laki-laki, calon istri mereka berusia sepantaran antara 16-19 tahun. Namun, hanya 3 dari 10 anak perempuan yang calon suaminya berusia sepantaran mereka. Dalam 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam keadaan hamil. Untuk 8 dari 10 anak laki-laki, calon istri mereka berusia sepantaran antara 16-19 tahun. Namun, hanya 3 dari 10 anak perempuan yang calon suaminya berusia sepantaran mereka. Dalam 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam keadaan hamil.

**E. Penutup**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Realita perkara permohonan dispensasi kawin pasca lahirnya UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 yang diproses di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir (2018-2021) semakin meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum efektif, masih banyak perkawinan yang terjadi dengan umur dibawah ketentuan undang-undang. Proses implikasi perubahan batas usia nikah terhadap perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih, ternyata dengan adanya perubahan batas usia nikah belum dapat mengatasi, mengurangi angka pernikahan dini, justru dengan adanya perubahan tersebut

jumlah perkawinan di bawah usia minimal malah meningkat bahkan sangat melonjak. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor berikut : Pertama, rata-rata pihak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berusia 14 sampai dengan 18 tahun. Sebelum disahkannya undang-undang tersebut hanya anak perempuan yang telah berusia 14 tahun sampai 16 tahun yang diajukan dispensasi kawin. Kedua, kurangnya sosialisasi secara massif yang disampaikan oleh pemerintah kepada semua lapisan masyarakat.

Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menafsirkan prase mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) UU No 16 Tahun 2019 maksudnya, keadaan sangat mendesak tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari Tenaga Kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Alasan mendesak yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah : telah hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan layaknya suami istri, anak ditangkap oleh masyarakat karena berdua-duaan dengan pasangannya yang bukan mahram dan anak putus sekolah sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Bukti yang cukup selalu dijadikan hakim menetapkan dispensasi kawin adalah bukti saksi yang mengetahui latar belakang orang tua anak menikahkan anaknya dan alasan yang mendorong anak menikah pada usia di bawah batas minimal yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan. Alat bukti lainnya yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti penolakan dari KUA, kartu identitas anak, akata kelahiran, ijazah terakhir, Assessment dari KPPPA, Surat keterangan sehat dari dokter yang menerangkan bahwa telah sehat jasmani, rohani, serta kesehatan reproduksi, dan surat keterangan hamil apabila calon pengantin perempuan telah hamil. Dalam permohonan dispensasi kawin hakim mempertimbangkan dua elemen yang sangat penting dalam pembuktian yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri dari alat bukti surat dan alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah. Ketika Alasan mendesak adalah suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya, mengingat dampak negative yang timbul lebih besar bagi calon mempelai. Alasan mendesak sebagai alasan-alasan konkrit yang disampaikan oleh pemohon/orang tua anak/ wali anak terkait status hubungan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan yang mengkehendaki agar perkawinan dilakukan supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Alasan dan bukti yang cukup berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, untuk memberikan atau menolak suatu permohonan dispensasi kawin sangat ditentukan oleh alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak, suatu permohonan akan dikabulkan manakala alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima, sebaliknya hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak sempurna. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin mengacu kepada maqashid syari'ah dengan mempertimbangkan maslahat atau mudharat yang ditimbulkan. Madharatnya adalah

dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan calon pengantin akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau ketidak pastiannya yuridis formal bagi anak yang akan dilahirkan kelak. Adapun masalah yang ditimbulkan bilamana mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin berarti hakim telah dianggap menjaga mereka dari perbuatan dosa dalam hal ini kekhawatiran akan terjerumus kedalam perzinaan ataupun menghindari mereka dari perbuatan zina yang berkelanjutan dengan segala akibat negatifnya dan yang secara langsung juga berarti dinilai telah turut menjaga agama (Hifz al-Din).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ali Mutakin. "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 19, 3, 2017.
- Enizar. *Pembentikan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*. Metro: STAIN JURAI SIWO METRO : DVIFA Percetakan & Penerbit, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2007.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Al- Syari'ah Menurut Al- Syatibi, Edisi 1*. Cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15," t.t.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Permada Media, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. VL. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Saragih, Samdysara. *Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak*. Jakarta: Berita Bisnis.com, 2020.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1," t.t.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1," t.t.
- "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7," t.t.
- "Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," t.t.
- "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1," t.t.
- "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7," t.t.